

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.13/SU/VII/2026
TENTANG
KETENTUAN PERANGKAPAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN OLEH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan yang baik serta penguatan penerapan prinsip saling uji (*check and balance*) dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pemerintah telah melakukan pemutakhiran regulasi secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 187 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diatur ketentuan bahwa jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Di sisi lain, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang saat ini juga sedang dalam proses perubahan substantif ke arah larangan perangkapan, masih membuka ruang pengecualian perangkapan jabatan PPK oleh KPA pada kondisi tertentu dimana apabila tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja.

Selaras dengan hal tersebut, dalam ekosistem pengadaan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan peraturan turunan lainnya yang terkait, menetapkan syarat kompetensi dan pengetahuan pengadaan yang ketat bagi KPA yang harus merangkap jabatan sebagai PPK.

Guna memberikan penjelasan pada masa transisi, memberikan kepastian hukum, dan pemenuhan aspek akuntabilitas keuangan dalam pelaksanaan



anggaran pada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perlu menetapkan ketentuan perangkapan jabatan PPK oleh KPA.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ketentuan perangkapan jabatan PPK oleh KPA di lingkungan BMKG.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelarangan dan pengecualian rangkap jabatan PPK oleh KPA serta persyaratan kompetensi PPK yang dirangkap oleh KPA di lingkungan BMKG.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan



Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

9. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 363).

E. Isi

1. Dalam rangka penguatan penerapan prinsip saling uji (*check and balance*), jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh KPA.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK, dimana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dari satuan kerja yang bersangkutan, misalnya keterbatasan jumlah dan/atau kualitas sumber daya manusia, atau PPK berhalangan tetap.
3. KPA yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta pengetahuan tentang tugas PPK, yang dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau Kementerian Keuangan;
 - b. sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
 - c. sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP; atau
 - d. sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.
4. Dalam hal Surat Keputusan (SK) Pejabat Perbendaharaan ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang memuat jabatan PPK dirangkap oleh KPA, maka SK tersebut dinyatakan tetap berlaku.
5. Dalam hal SK Pejabat Perbendaharaan ditetapkan setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, jabatan PPK masih dapat dirangkap oleh KPA sepanjang terdapat Surat Pernyataan KPA yang menjelaskan adanya kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.



6. Surat Pernyataan KPA sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib disampaikan sebagai dokumen pendukung tambahan pada saat satuan kerja melakukan pendaftaran *user* aplikasi SAKTI kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja.
7. PPK yang dirangkap oleh KPA sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Para Pimpinan Unit Kerja agar memedomani, menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika